

URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

a. Ketentuan Umum.

Spesifikasi Teknis ini disusun dengan berpedoman pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2025 tanggal 02 September 2025 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase dimana secara umum Spesifikasi Umum 2025 ini memuat tentang pengaturan ketentuan mutu bahan, ketentuan umum peralatan, percobaan penghamparan, petunjuk pelaksanaan, pengendalian mutu untuk mencapai target mutu yang disyaratkan, dan tata cara pengukuran dan pembayaran

Uraian spesifikasi teknis ini disusun dan ditetapkan sesuai jenis pekerjaan yang akan dimini kompetisikan, yaitu :

Nama Paket Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Sei Gampa - Habau Hilir
Lokasi	:	Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2026

Lingkup pekerjaan pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sei Gampa - Habau Hilir ini dengan berpedoman pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase terdiri dari :

DIVISI 1. UMUM

Mobilisasi;

Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK);

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas.

DIVISI 2. DRAINASE

Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

Galian Biasa

Timbunan Biasa dari sumber galian

Timbunan Pilihan dari sumber galian

Penyiapan Badan Jalan

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR

Lapis Pondasi Agregat Kelas A

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi

Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi

Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)

Bahan anti pengelupasan

DIVISI 7. STRUKTUR

Beton, $f_c'10$ Mpa

Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pемancangan

Pasangan Batu

Dengan demikian maka seluruh standar rujukan, persyaratan bahan, peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu dan pengujian di lapangan, serta pengukuran dan pembayaran harus berpedoman pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor

07/SE/Db/2025 tanggal 02 September 2025 sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dimini kompetisikan ini dan atau nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.

b. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Metode Pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.

c. Jangka Waktu Pelaksanaan 60 (ENAM PULUH) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK dan masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama **180 (seratus delapan puluh) hari** kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (*Provisional Hand Over/PHO*).

d. Macam, Jenis, Kapasitas dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang diperlukan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan (milik/sewa beli/sewa)
1	Motor Grader	100 HP	1 unit	milik/sewa beli/sewa
2	Alat Penggali (Excavator)	80 -180 HP	1 unit	milik/sewa beli/sewa
3	Pemadat Bervibrasi	6-8 T	1 unit	milik/sewa beli/sewa
4	Asphalt Finisher	10 T	1 unit	milik/sewa beli/sewa
5	Pneumatic Tyre Roller	8-10 T	1 unit	milik/sewa beli/sewa
6	Asphalt Mixing Plant	60 T/Jam	1 unit	milik/sewa beli/sewa

e. Syarat-Syarat Bahan yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.

f. Syarat Syarat Pengujian Bahan dan Hasil Produk

Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.

g. Kriteria Kinerja Produk (Output performance) yang diinginkan

Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.

h. Tata Cara Pengukuran dan Tata Cara Pembayaran

Mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Drainase sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.

i. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Spesifikasi teknis bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan sebagaimana terlampir.

Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku; Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.

j. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja; Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

k. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli/petugas K3 Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK;

Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, system perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut; Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;

Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;

Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur Personel Keselamatan Konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

l. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi

pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;

Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;

Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

m. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja/jumlah personil
1.	Pelaksana	2 tahun	SKKNI 373-2013/ Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 5 / 1 orang
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	0 tahun	Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi / 1 orang

n. Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN)

Batas minimum Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi yakni minimal 65 % (preservasi jalan).

o. Lainnya

1. Kewajiban menjadi peserta BPJS : Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pekerjaan aspal yang memerlukan dukungan AMP, disyaratkan AMP dalam kondisi baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Operasi (SLO) dan berlokasi maksimal 60 km dari Lokasi pekerjaan, jika lokasi AMP berada dalam jarak lebih dari 60 km wajib melampirkan perhitungan yang dapat menyatakan bahwa dengan jarak yang ada masih memungkinkan didapatkan suhu penghamparan sesuai spesifikasi yang disyaratkan (lihat tabel 6.3.5.1 pada seksi 6.3 campuran beraspal panas spesifikasi umum bina marga 2025).
3. Surat pernyataan peninjauan lapangan yang bertanda tangan dan berstempel, serta diketahui aparat desa setempat
4. Foto visual lapangan pekerjaan dan keterangan titik koordinat GPS pada Foto Visual (*Geotagging*) sebanyak 2 foto.
5. Untuk pekerjaan yang memerlukan dukungan material hasil pertambangan, disyaratkan IUP/SIPB setempat yang masih berlaku.
6. Penyedia wajib melampirkan hasil penilaian kinerja pada aplikasi SiKAP LKPP;
7. Peserta Memiliki Pengalaman yang tercatat di E-SIMPAN (Sistem Informasi Pengalaman).

Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

Setiap tenaga ahli tersebut pada di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;

Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb., harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;

Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

Tanjung, 17 Juli 2026

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. H. SUNENGSI, ST

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN
YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM PEKERJAAN

Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Jalan
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Sei Gampa - Habau Hilir

No	IDENTITAS BARANG	TYPE/MERK	ASAL BARANG
1	Pasir Pasang (Sedang)		Setempat / Kab.Tabalong
2	Pasir Beton (Kasar)		Setempat / Kab.Tabalong
3	Pasir Halus (untuk HRS)		Setempat / Kab.Tabalong
4	Pasir Urug (ada unsur lempung)		Setempat / Kab.Tabalong
5	Batu Kali		Setempat / Kab.Tabalong
6	Aditif Anti Pengelupasan	Super Bond	DKI Jakarta
7	Agregat Kasar		Setempat / Kab.Tabalong
8	Agregat Halus		Setempat / Kab.Tabalong
9	Filler (Abu Batu)		Setempat / Kab.Tabalong
10	Batu Belah / Kerakal		Setempat / Kab.Tabalong
11	Gravel		Setempat / Kab.Tabalong
12	Bahan Tanah Timbunan		Setempat / Kab.Tabalong
13	Bahan Pilihan		Setempat / Kab.Tabalong
14	Aspal Curah	Pertamina	Banjarmasin
15	Kerosen / Minyak Tanah		Setempat / Kab.Tabalong
16	Semen / PC (50kg)	Conch	Setempat
17	Semen / PC (kg)	Conch	Setempat
18	Besi Beton	U32	Setempat / Kab.Tabalong
19	Sirtu		Setempat / Kab.Tabalong
20	Paku	Rupa-rupa	Setempat / Kab.Tabalong
21	Kaye Bekisting	Papan/Balok	Setempat / Kab.Tabalong
22	Bensin		Setempat / Kab.Tabalong
23	Solar		Setempat / Kab.Tabalong
24	Minyak Pelumas / Olie		Setempat / Kab.Tabalong
25	Bahan Agr.Base Kelas A		Setempat / Kab.Tabalong
26	Bahan Agr.Base Kelas B		Setempat / Kab.Tabalong
27	Bahan Agr.Base Kelas C		Setempat / Kab.Tabalong
28	Beton K-250	Ready Mix K250	Murung Pudak
29	Beton K-125	K125	Murung Pudak
30	Beton K-175	Ready Mix K175	Murung Pudak
31	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm		Setempat / Kab.Tabalong
32	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm		Setempat / Kab.Tabalong
33	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm		Setempat / Kab.Tabalong
34	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	AMP	Setempat / Kab.Tabalong

Semua Material Galian C diambil pada lokasi/ daerah Kabupaten Tabalong, diutamakan dekat dengan lokasi pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.